

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bawaslu Jakarta Pusat dalam mengawasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di ruang publik pada Pemilu 2024 masih menghadapi berbagai tantangan baik secara struktural maupun fungsional. Secara normatif, Bawaslu sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat serta prosedur teknis yang cukup jelas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban APK. Namun, dalam praktiknya di lapangan, pelaksanaan tugas tersebut masih belum berjalan secara optimal dan konsisten. Salah satu kendala utama adalah lemahnya sosialisasi aturan kampanye kepada peserta Pemilu, sehingga banyak dari mereka yang kurang memahami batasan-batasan yang ditetapkan dalam regulasi. Selain itu, pola pengawasan yang dilakukan Bawaslu cenderung bersifat reaktif, yaitu menunggu laporan pelanggaran dari masyarakat, alih-alih membangun mekanisme pengawasan yang proaktif dan berkelanjutan. Di sisi lain, lemahnya tindakan penertiban terhadap pelanggaran juga menjadi hambatan serius, yang sebagian besar disebabkan oleh ketergantungan Bawaslu pada koordinasi dengan instansi lain, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang memiliki kewenangan eksekusi di lapangan. Ketergantungan ini sering kali menimbulkan keterlambatan dalam penindakan serta kesenjangan dalam pelaksanaan tugas antar lembaga, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya efektivitas pengawasan APK secara keseluruhan.

Melalui analisis teori politik tata ruang yang dikemukakan oleh Henry Lefebvre, ditemukan bahwa proses pembuatan, pemanfaatan, dan distribusi ruang kampanye di Jakarta Pusat sarat dengan ketimpangan kekuasaan yang mencerminkan dominasi aktor-aktor tertentu dalam memaknai dan menguasai ruang publik. Ruang yang seharusnya menjadi milik bersama, bersifat inklusif, dan menjamin kesetaraan akses bagi seluruh peserta Pemilu, justru mengalami proses

eksklusi akibat hegemoni simbolik dan material dari aktor-aktor politik yang memiliki sumber daya besar baik finansial, jaringan, maupun pengaruh institusional. APK yang dipasang secara masif dan strategis oleh kelompokkelompok tertentu sering kali mengabaikan aturan tata ruang dan estetika kota, serta menggeser ruang publik dari fungsi sosial menjadi alat kontestasi politik yang timpang. Fenomena ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam representasi politik di ruang publik, tetapi juga membatasi partisipasi kelompok marginal yang tidak memiliki kekuatan serupa untuk mengakses ruang yang sama. Oleh karena itu, pengawasan terhadap APK tidak cukup dilihat sebagai persoalan administratif atau teknis semata, melainkan juga sebagai isu yang berkaitan erat dengan keadilan ruang dan demokratisasi akses terhadap ruang publik dalam konteks politik elektoral. Dengan kata lain, tata kelola ruang kampanye mencerminkan sejauh mana demokrasi dijalankan secara substantif, bukan hanya prosedural.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat sejumlah langkah praktis yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas peran Bawaslu Jakarta Pusat dalam mengawasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) di ruang publik. Pertama, Bawaslu perlu memperkuat kegiatan sosialisasi kepada peserta Pemilu dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya bersifat satu arah melalui surat edaran atau media digital, tetapi dilakukan secara langsung melalui pelatihan teknis, simulasi pemasangan APK, dan diskusi terbuka bersama tim kampanye. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pelaksana kampanye memahami aturan secara menyeluruh dan tidak keliru dalam menginterpretasikan ketentuan yang berlaku.

Kedua, Bawaslu perlu mengembangkan sistem pengawasan yang bersifat proaktif dan responsif. Pengawasan tidak boleh hanya menunggu laporan dari

masyarakat, melainkan harus dilakukan secara rutin melalui patroli di titik-titik rawan pelanggaran. Penggunaan teknologi informasi seperti pelaporan daring dan sistem pemetaan digital juga dapat memperkuat deteksi dini terhadap pelanggaran pemasangan APK di lapangan.

Ketiga, diperlukan penguatan koordinasi antara Bawaslu dengan Satpol PP sebagai pelaksana penertiban. Hambatan birokrasi dan keterlambatan eksekusi yang selama ini terjadi harus diatasi melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) bersama yang jelas, praktis, dan mengutamakan efektivitas lapangan. Selain itu, pemberian kewenangan yang lebih fleksibel dan perlindungan hukum terhadap petugas di lapangan juga penting untuk meminimalisir hambatan akibat tekanan politik.

Keempat, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan tidak hanya sebagai pelapor pelanggaran, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam menjaga ketertiban ruang publik selama masa kampanye. Bawaslu dapat menggandeng organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal untuk melakukan pengawasan berbasis warga dan mendorong lahirnya budaya politik yang sadar aturan.

Kelima, pemerintah daerah dan Bawaslu perlu menjamin adanya perlindungan hukum dan psikologis bagi aparat penegak peraturan, termasuk Satpol PP dan pengawas lapangan, agar mereka tidak ragu atau takut dalam bertindak menertibkan APK yang melanggar, terutama jika pelanggaran dilakukan oleh aktor politik berpengaruh. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa aturan ditegakkan tanpa pandang bulu dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

5.2.2 Saran Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa teori politik tata ruang yang dikemukakan oleh Henry Lefebvre relevan digunakan untuk menganalisis dinamika pengawasan alat peraga kampanye dalam konteks pemilu di wilayah urban. Oleh karena itu, penelitian-penelitian selanjutnya dapat memperluas penggunaan teori ini

dalam kajian politik elektoral, khususnya dalam melihat bagaimana ruang publik dikonstruksi, dimanfaatkan, dan dikuasai dalam proses demokrasi.

Teori Lefebvre membantu membuka pemahaman bahwa persoalan pemasangan APK tidak hanya menyangkut aspek administratif atau hukum pemilu, tetapi juga merupakan cerminan dari bagaimana kekuasaan politik beroperasi di ruang fisik secara simbolik dan struktural. Maka, penting untuk mendorong pengembangan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian tata ruang dengan teori partisipasi politik, guna menangkap bagaimana praktik dominasi dalam ruang publik dapat berdampak pada eksklusi politik kelompok-kelompok tertentu.

Selain itu, penelitian ke depan juga disarankan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana struktur kelembagaan negara (seperti Bawaslu, Satpol PP, dan pemerintah daerah) berkontribusi dalam proses produksi ruang publik yang adil atau sebaliknya, melanggengkan ketimpangan akses ruang. Perspektif ini penting agar pengawasan terhadap ruang kampanye tidak hanya dilihat sebagai tugas teknis, tetapi juga sebagai bagian dari perjuangan untuk mewujudkan demokrasi spasial yang inklusif, adil, dan partisipatif. Dengan menggabungkan kajian kelembagaan, partisipasi warga, dan tata ruang politik, kajian tentang pengawasan alat peraga kampanye dapat menjadi kontribusi penting dalam memperkuat demokrasi lokal yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif dan berkeadilan sosial.